



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **WAHYUDDIN BIN LUKKU**
Tempat Lahir : Unaaha ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Maret 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai
kabupaten Konawe;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SYAWAL BIN ABNIAS**
Tempat Lahir : Ameroro ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /24 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai
kabupaten Konawe
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MAKMUR BIN ALIMUDDIN**

Tempat Lahir : Bone ;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /2 Maret 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Silea Kec. Unembute Kab.
Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik masing-masing sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing Sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/ Pen.Pid /2018/PN Adl tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika maksud si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
 - 1 buah solasi;
 - 1 buah lakban;



Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;

Dikembalikan Kepada An. WAHYUDIN Bin LUKU

- 12 buah batteray ZTE 100 A

Dikembalikan kepada An. LA ODE ADAM FARDIANTO

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama proses persidangan berlangsung para Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya demikian pula para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDDIN** secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY dengan tujuan untuk mengambil Battery tower Telkomsel yang terletak di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian sesampainya ditempat yang dimaksud para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan raya dekat tower Telkomsel Pudaria Moramo. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari mobil dan melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya. Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih masih berada diluar pagar tower Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Battery tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari batteray tower terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui Terdakwa III untuk pergi membeli solasi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower. Tetapi pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDDIN secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY dengan tujuan untuk mengambil Battery tower Telkomsel yang terletak di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian sesampainya ditempat yang dimaksud para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan raya dekat tower Telkomsel Pudaria Moramo. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari mobil dan melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya. Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih berada diluar pagar tower Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Battery tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari battery tower



terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui Terdakwa III untuk pergi membeli solasi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower. Tetapi pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE ADAM FARDIANTO Bin ANTON S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramo;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima informasi melalui telpon dari kantor MSC TELKOMSEL bahwa telah terdeteksi adanya alarm maling tower pemancar telkomsel pudaria Moramokemudian saksi langsung menghubungi saudara NURARIFIN, selanjutnya saksi langsung berangkat dari kota Kendari menuju Moramo kemudian bertemu saudara NURARIFIN dan melihat lemari batrey Telkomsel telah terbuka gemboknya. Selanjutnya saksi menyuruh saudara NURARIFIN untuk menggembok kembali lemari batrey tersebut. Selanjutnya saksi langsung menuju Polsek Moramo untuk mengadukan kejadian tersebut. Pada saat saudara NURARIFIN berangkat membeli gembok selanjutnya dia bertemu dengan 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga kedua orang tersebut langsung bergegas kemobil Avanza dan bergegas pergi. Selanjutnya saksi di telpon oleh saudara NURARIFIN bahwa ada mobil mencurugakan menuju kea rah Polsek Moramo sehingga di lakukan pencegahan oleh saksi bersama dengan petugas Polsek Moramo dan menahan para terdakwa bersama dengan barang bukti yakni linggis, dan alat kunci pembuka baut dan mor yang telah dibalutkan isolasi sehingga para terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa menurut saksi, para terdakwa masuk untuk mengambil batrey telkomsel tersebut awalnya dengan merusak pagar kemudian masuk kedalam area telkomsel selanjutnya membuka pintu lemari batrey tersebut disimpan, tetapi belum sempat mengambil barang yang dimaksud langsung berbunyi alarm anti maling sehingga para terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil batrey tersebut dan bergegas meninggalkn tempat tersebut;
- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh para terdakwa adalah Batrey ZTE Floating 100 yang berada di dalam lemari disimpan sejumlah 12 buah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak telkomsel berupa kerusakan kunci pada lemari batrey akibat dicungkil oleh para terdakwa sedangkan jumlah nominal kerugian materinya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
 - 1 buah solasi;
 - 1 buah lakban;
 - 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
 - 12 buah batteray ZTE 100 A

Keseluruhan adalah benar barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel di Moramo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **AHMAD JUMRING Bin ARIS PANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian percobaan pengambilan batrey telkomsel, tetapi setelah dikabari oleh temannya selanjutnya saksi pergi menuju Polsek Moramo dan mendapati para terdakwa bersama dengan brang bukti yang disita oleh Petugas Polsek Moramo;
- Bahwa awalnya saksi melihat alarm anti maling pada tower telkomsel Moramo aktif sehingga saksi langsung menelpon saksi LA ODE ADAM agar pergi mengecek tower tersebut. Selanjutnya saksi LA ODE ADAM menelpon saksi bahwa para pelaku percobaan pengambilan batrey telah diamankan oleh petugas polsek Moramo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para terdakwa melakukan percobaan pengambilan batrey tersebut, tetapi setelah diperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dari para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa telah berusaha masuk kedalam area tower dengan cara membuka pagar kemudian membuka lemari tempat batrey tower disimpan;
- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh para terdakwa adalah Batrey ZTE Floating 100 yang berada di dalam lemari disimpan sejumlah 12 buah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak telkomsel berupa kerusakan kunci pada lemari batrey akibat dicungkil oleh para terdakwa sedangkan jumlah nominal kerugian materinya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
- 1 buah solasi;
- 1 buah lakban;
- 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
- 12 buah batteray ZTE 100 A

Keseluruhan adalah benar barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel di Moramo;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramo;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY dengan tujuan untuk mengambil Batteray tower Telkomsel yang terletak di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian sesampainya ditempat yang dimaksud para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan raya dekat tower Telkomsel Pudaria Moramo. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari mobil dan melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya;
- Bahwa Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih masih berada diluar paga tower

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Batteray tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari batteray tower terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui Terdakwa III untuk pergi membeli solasi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower;

- Bahwa pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
 - 1 buah solasi;
 - 1 buah lakban;
 - 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
 - 12 buah batteray ZTE 100 A

Keseluruhan adalah benar barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel di Moramo;

- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh para terdakwa adalah Batrey ZTE Floating 100 yang berada di dalam lemari disimpan sejumlah 12 buah;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa II dan Terdakwa III melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel adalah yang pertama kali dan



dilakukan karena factor ekonomi;

Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramo;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dari Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY dengan tujuan untuk mengambil Batteray tower Telkomsel yang terletak di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian sesampainya ditempat yang dimaksud para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan raya dekat tower Telkomsel Pudaria Moramo. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari mobil dan melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya;
- Bahwa Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih masih berada diluar paga tower Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Batteray tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari batteray tower terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui Terdakwa III untuk pergi membeli solusi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower;
- Bahwa pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
 - 1 buah solasi;
 - 1 buah lakban;
 - 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
 - 12 buah batteray ZTE 100 A

Keseluruhan adalah benar barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel di Moramo;

- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh para terdakwa adalah Batrey ZTE Floating 100 yang berada di dalam lemari disimpan sejumlah 12 buah;
- Bahwa terdakwa II dengan terdakwa I dan Terdakwa III melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel adalah yang pertama kali dan dilakukan karena factor ekonomi;

Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramo;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY dengan tujuan untuk mengambil Batteray tower Telkomsel yang terletak di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian sesampainya ditempat yang dimaksud para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan raya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



dekat tower Telkomsel Pudaria Moramo. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari mobil dan melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya;

- Bahwa Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa III menunggu di mobil dan Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut;
- Bahwa karena terdakwa I dan Terdakwa II mendengar adanya bunyi strom selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui terdakwa III, selanjutnya terdakwa III mengantar terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli isolasi dan lakban untuk membalut alat-alat yang digunakan untuk membuka btrey telkomsel;
- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergeblok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - 1 Buah linggis panjang 1 meter;
 - 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
 - 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
 - 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
 - 1 buah solasi;
 - 1 buah lakban;
 - 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
 - 12 buah batteray ZTE 100 A



Keseluruhan adalah benar barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel di Moramo;

- Bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh para terdakwa adalah Batrey ZTE Floating 100 yang berada di dalam lemari disimpan sejumlah 12 buah;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa II dan Terdakwa III melakukan percobaan mengambil batrey telkomsel adalah yang pertama kali dan dilakukan karena factor ekonomi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah linggis panjang 1 meter;
- 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
- 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
- 1 buah solasi;
- 1 buah lakban;
- 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;
- 12 buah batteray ZTE 100 A

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramopara Terdakwa para terdakwa masuk di lokasi Dalam tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramopara dengan tujuan untuk mengambil Batteray tower Telkomsel ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa III menunggu dimobil dan Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut;
- Bahwa karena terdakwa I dan Terdakwa II mendengar adanya bunyi strom selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui terdakwa III, selanjutnya terdakwa III mengantar terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli isolasi dan lakban untuk membalut alat-alat yang digunakan untuk membuka btrey telkomsel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDIN yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, dan para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan di tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramopara Terdakwa para terdakwa masuk di lokasi Dalam tower pemancar sinyal telkomsel pudaria Moramopara dengan tujuan untuk mengambil Batteray tower Telkomsel ;

Menimbang Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



untuk memantau keadaan sekitarnya, Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa III menunggu dimobil dan Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa I dan Terdakwa II mendengar adanya bunyi strom selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui terdakwa III, selanjutnya terdakwa III mengantar terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli isolasi dan lakban untuk membalut alat-alat yang digunakan untuk membuka btrey telkomsel;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

1. ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dan bukti lain yang disampaikan dipersidangan dijelaskan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan telah berusaha mengambil 12 buah batteray ZTE 100 A milik Telkomsel Moramo dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya. Setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih berada diluar pagar tower Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Batteray tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari batteray tower terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui



Terdakwa III untuk pergi membeli solasi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower. Tetapi pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”*** telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, Bahwa pada Hari hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Lambo Kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan telah berusaha mengambil 12 buah batteray ZTE 100 A milik Telkomsel Moramo dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki naik keatas tempat tower Telkomsel tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitarnya.

Menimbang bahwa setelah sampai pada tower Telkomsel kemudian Terdakwa II langsung membuka kawat pagar tower dengan cara membengkokkan kawat tersebut yang sebelumnya sudah agak terbuka sehingga berbentuk lubang dan Terdakwa II masuk melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa I masih masih berada diluar pagar tower Telkomsel. Setelah berada didalam pagar tower Telkomsel selanjutnya Terdakwa II mendekati lemari tempat Batteray tower Telkomsel kemudian membukanya, karena pada saat membuka lemari batteray tower terdengar bunyi strom selanjutnya Terdakwa I masuk dalam pagar tower untuk memastikan bunyi strom tersebut. Karena takut adanya strom dari tower telkomsel maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mobil menemui Terdakwa III untuk pergi membeli solasi guna membalut alat-alat pembuka baut/mor pengancing batteray tower. Tetapi pada saat kembali lagi di tempat tower batteray, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melihat pintu lemari batteray yang tadinya terbuka telah tertutup dan tergembok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil dan membatalkan niatnya serta langsung memacu mobil yang dikendarai, dalam perjalanan melarikan diri selanjutnya para terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Moramo sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Moramo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik PT. Telkomsel dikarenakan ketahuan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polsek Moramo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu *"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari para Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agarpara terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan para Terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Buah linggis panjang 1 meter, 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel, 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor, 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor, 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor, 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi, 1 buah solasi, 1 buah lakban, 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA, 12 buah batteray ZTE 100 A, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDIN Bin LUKU, Terdakwa II SYAWAL Bin ABNIAS, Terdakwa III MAKMUR Bin ALIMUDIN bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Buah linggis panjang 1 meter;
- 1 buah kunci tang berbalutkan solasi pemotong kawat dan kabel;
- 2 buah kunci T berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah kunci segitiga berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah kunci ukuran pas berbalutkan solasi pembuka baut dan mor;
- 1 buah obeng tes listrik berbalutkan solasi;
- 1 buah solasi;
- 1 buah lakban;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol DT 111YY beserta STNK sementara dan plat gantung DT 1449 DA;

Dikembalikan Kepada An. WAHYUDIN Bin LUKU

- 12 buah batteray ZTE 100 A

Dikembalikan kepada An. LA ODE ADAM FARDIANTO

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurdin,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)